



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. ROHANA KUDUS
PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 660/Ds/SK/BLH-PS/1/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA BANK SAMPAH
BERSIH BERSINAR**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : 1. Bahwa Bank Sampah merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki fungsi dan tujuan membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah yang bernilai ekonomis.
2. Bahwa untuk menjalankan roda Organisasi sebagaimana fungsi dan tujuannya tersebut, perlu di bentuk struktur / susunan kepengurusan yang solid dan efektif sesuai dengan bidang, kemampuan, dan kebutuhan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Propinsi Sumatera Tengah, Jls Undang – undang No. 21 dtl Tahun 1957 jo Undang – undang No. 58 Tahun 1958;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang - Undang nomor 18 tahun 2008, tentang pengelolaan

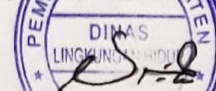
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga;
11. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara LH RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Susunan Kepengurusan Organisasi Bank Sampah Bersih Bersinar Tahun 2017
- Kedua : Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan akan di lakukan perubahan / penyempurnaan jika diperlukan di kemudian hari.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada biaya operasional Bank Sampah Bersih Bersinar.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 10 Januari 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN



Ir. H. NELLY ARMIDHA, MM
Nip. 19581212 198911 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 660/05 /SK/DLH-PS/I/2017
 TANGGAL : 10 JANUARI 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA BANK SAMPAH BERSIH BERSINAR

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	FAISYAL	PEMBINA	WALI NAGARI PAINAN
2	JUSNIDAR	DIREKTUR	MASYARAKAT
3	BASWARDI	SEKRETARIS	MASYARAKAT
4	SRI YULIAR MANINGSIH	PELINDUNG	MASYARAKAT
5	YULIA FITRI	TELLER	MASYARAKAT
6	ERLINA S	DIVISI PEMBERDAYAAN DAN PENGAMBILAN/ PENGUMPULAN SAMPAH	MASYARAKAT
7	VEKIM SUHATLAN	DIVISI OPERSIONAL	MASYARAKAT
8	MENSI EMILIA BETTI	DIVISI PRODUKSI	MASYARAKAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PESIR SELATAN



Ir. H. NELLY ARMIDHA, MM
 Nip. 1958112118912 001